

**SKRIPSI**

**EKSAMINASI PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL  
(Studi Kasus Nomor 1137/Pid.Sus/2022/PN Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**WIWI HARDIANTI**

**B011191337**



**DAPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EKSAMINASI PUTUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**

**(Studi Kasus Nomor 1137/Pid.Sus/2022/PN Mks)**

**OLEH :**

**WIWI HARDIANTI**

**B011191337**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Dapartemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DAPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### EKSAMINASI PUTUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL

(Studi Kasus Nomor 1137/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

**WIWI HARDIANTI**


**B011191337**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari , Rabu 27 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Panitia ujian**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Abd Asis S.H., M.H.**  
NIP. 196206181989031002



**Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.**  
NIP. 198910152019031016

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa


Nama : Wiwi Hardianti  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191337  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Eksaminasi Terhadap Putusan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang Terhadap  
Anak Sebagai Korban Eksploitasi  
Seksual (Studi Putusan Nomor  
1137/Pid.Sus/2022/Pn Mks).


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd Asis, S.H., M.H.  
NIP. 196206181989031002

  
Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031016

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: WIWI HARDIANTI
N I M	: B011191337
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2022/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Wiwi Hardianti

NIM : B011191337

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual (Studi Kasus Nomor 1137/Pid.Sus/2022/PN Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 September 2023

Yang Menyatakan

  
Wiwi Hardianti

## ABSTRAK

**WIWI HARDIANTI (B011191337)**, dengan judul “***Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual (Studi Kasus Nomor 1137/PID.SUS/2022/PN MKS)***”. Dibawah bimbingan **Abd Asis** selaku pembimbing utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur eksaminasi terhadap suatu putusan perkara pidana dan bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 1137/PID.Sus/2022/PN Mks dapat di eksaminasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yan digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder serta analisis secara preskriptif-normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: (1) Prosedur pada pelaksanaan eksaminasi dalam lingkungan Pengadilan, Kejaksaan dan Lembaga Eksaminasi Publik berbeda meski tujuanya sama yaitu melakukan pengujian pada suatu produk hukum. (2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1137/Pid.Sus/2022/Pn Mks tidak dapat dilakukan eksaminasi karena tidak memenuhi kriteria eksaminasi, dan prosedur eksaminasi baik pada Lingkungan Pengadilan, Lingkungan Kejaksaan dan Eksaminasi Publik.

Kata Kunci : Eksaminasi; Eksploitasi Seksual; Perdagangan Orang

## ABSTRACT

**WIWI HARDIANTI (B011191337)**, with the title ***"Examination of the Decision on the Crime of Human Trafficking Against Children as Victims of Sexual Exploitation (Case Study Number 1137/PID.SUS/2022/PN MKS)"***. Under the guidance of **Abd Asis** as the main supervisor and **Andi Muhammad Aswin Anas** as co-supervisor.

This research aims to analyze the examination procedure for a criminal case decision and aims to analyze Decision Number 1137/PID.Sus/2022/PN Mks which can be examined.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary legal materials and prescriptive-normative analysis.

The results of this research show: (1) The procedures for carrying out examinations within the Court, Prosecutor's Office and Public Examination Institutions are different even though the aim is the same, namely carrying out tests on a legal product. (2) Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1137/Pid.Sus/2022/Pn Mks cannot be examined because it does not meet the examination criteria, and examination procedures in both the Court Environment, Prosecutor's Office and Public Examination Environment.

Keywords: Examination; Sexual Exploitation; Human Trafficking



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Eksaminasi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Studi Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2022/PN Mks” sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam bagi junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi panutan bagi umat manusia diseluruh dunia.

Segala usaha yang dilakukan dengan giat dan penuh kesabaran serta diiringi dengan doa akan mendatangkan hasil serta manfaat yang baik dan maksimal. Suatu kebanggaan yang sangat besar dirasakan bagi penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, hal tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab penulis yang diusahakan dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terlepas dari pada hal itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Sehingga dengan kerendahan hati, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang

membangun kepada penulis untuk lebih baik lagi serta pada skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat menjadi acuan dan bahan untuk menambah wawasan teman-teman yang juga menempuh Pendidikan yang sama dengan penulis.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang Tua Penulis, Ayahanda tercinta Bahtiar dan Ibunda terkasih Yanti Nurfitra (Alm.), karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis bertahan sejauh ini dan tidak patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Kakek saya Dasri dan Sabolla yang selalu mengasahi saya dan Nenek Subaedah dan Sami yang dengan sepenuh hati merawat dan menyangi saya menggantikan peran ibu yang telah terlebih dahulu bersama pencipta. Serta tante saya Jusmawati yang selalu berusaha mewujudkan hal-hal yang penulis impikan. Serta adik-adik penulis yang sangat amat di kasihi Wawan Hardiansyah, Wulan Sri Wahyuni, Iqwan Hidayat dan Wirdayanti Humairah, besar harapan penulis sebagai kakak untuk melihat mereka mampu menempuh pendidikan melebihi penulis. Tidak dapat penulis balas segala pemberian dan dukungan keluarga selain ucapan terima kasih yang sangat amat besar untuk semuanya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.h., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan.
5. Dr. Abd Asis, S.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang selama ini telah membantu,

mendorong mengarahkan serta memberi solusi kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

6. Prof. Dr. Muhadar ,S.H., M.H dan Dr. Audyna mayasari Muin ,S.H., M.H., CLA. Selaku Dosen Penguji Penulis, terima kasih atas saran dan kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Anwar Boharima S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis, terima kasih atas nasihat dan ilmunya selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum.
8. Dr. Nur Azisa S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu dan didikan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
10. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum yang telah Melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas hukum.
11. Kepada seluruh keluarga Penulis yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis.
12. Kepada sahabat Penulis Nurul Islami Asti yang telah kebersamai Penulis sejak 4 tahun terakhir yang sudah penulis anggap sebagai saudara. Terima kasih atas kepedulian,

dukungan serta kasih sayangnya sebagai seorang sahabat, kehidupan perkuliahan sangat tidak mudah untuk dipikul sendiri olehnya itu dia hadir membantu Penulis meringankannya hingga skripsi ini selesai.

13. Kepada sahabat Penulis Sulfiana dan Aulia Syam sejak SMP yang penulis sayang sayangi dan rindukan, terima kasih telah memersamai Penulis dalam waktu yang lama dan selalu menjadi alasan Penulis untuk pulang kampung.

14. Kepada sahabat Penulis Nayla dan Putri Indah Kususma Terima kasih karena selalu menghibur penulis selama proses Penulisan Skripsi ini.

15. Kepada sahabat Penulis Asti Linda Sari, Fauziah Puspitasari, Yunita Sara Gracesia Matasik yang selalu membantu dan menyemangati Penulis dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada abang Herman Tri Tahir terima kasih sudah memersamai semester akhir Penulis dan terima kasih telah menjadi role model bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan mengusahakan pendidikan serta karir yang jauh lebih baik.

17. Kepada teman-teman KKN Tematik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Gelombang 108 atas solidaritasnya selama KKN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

18. Terakhir, Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada Penulis semoga Allah memberikan kemudahan serta Rahmat bagi kita semua.

Makassar, September 2023

Penulis

**Wiwi Hardianti**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode penelitian .....	9
1. Tipe Penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Bahan Hukum .....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
5. Analisis Bahan Hukum .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PROSEDUR EKSAMINASI TERHADAP SUATU PUTUSAN PERKARA PIDANA</b> .....	<b>14</b>
A. Eksaminasi .....	14
1. Pengertian Dan Dasar Hukum .....	14
2. Ruang Lingkup Eksaminasi .....	16
3. Tujuan Eksaminasi .....	21
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	21
C. Analisis Prosedur Eksaminasi Terhadap Suatu Putusan Perkara Pidana .....	27

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI KASUS NOMOR 1137/PID.SUS/2022/PN MKS) ..... 43**

A. Tindak Pidana .....	43
1. Pengertian Pidana .....	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	46
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	53
B. Anak .....	56
1. Pengertian Anak .....	56
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	58
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	61
4. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....	63
C. Perdagangan Orang.....	68
1. Pengertian Dan Dasar Hukum .....	68
2. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang.....	75
D. Analisis Eksaminasi Terhadap Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2022/Pn Mks Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual .....	86
1. Kasus Posisi .....	86
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	88
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	89
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	91
5. Amar Putusan .....	92
6. Analisis Penulis.....	93

**BAB IV PENUTUP ..... 105**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106

**DAFTAR PUSTAKA ..... 107**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kasus perdagangan orang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat, sebab permasalahan ini menjadi fenomena sosial yang terus bergerak dalam skala internasional, regional serta lokal. Adapun modus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual yang sering ditemui ini misalnya, yaitu seorang pemilik karaoke yang berkedok mencari tenaga wanita untuk bekerja sebagai pelayan pemandu karaoke, selain itu sosial media juga menjadi wadah untuk pelaksanaan praktik eksploitasi seksual. Rata-rata korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual tersebut adalah perempuan dewasa atau anak.<sup>1</sup>

Eksplorasi seksual pada anak wujud dari tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan

---

<sup>1</sup>Musha Ridho, "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik", Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Jiangxi Normal University, China, Indonesia, Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 2

tentang betapa pentingnya perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi seksual.<sup>2</sup>

Perdagangan orang istilah modern dari perbudakan manusia yang terjadi pada masa lampau yang mendapatkan perlakuan buruk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia. Pelaku Tindak pidana perdagangan orang seringkali menggunakan modus-modus berupa penculikan, bujuk rayu, jeratan hutang, pemalsuan identitas, hingga penipuan melalui media sosial. Anak dan perempuan dewasa seringkali menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial yang dilatarbelakangi dengan beberapa motif diantaranya, motif kemiskinan, motif kesulitannya akses lapangan kerja, motif pendidikan, motif masalah dalam keluarga, dan motif budaya pernikahan dini yang menimbulkan perceraian.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengancam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga haruslah diberantas. Sehingga pemerintah membuat hukum positif yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang. Adapun upaya pemerintah tersebut telah mengundang UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU RI No. 35 Tahun 2014

---

<sup>2</sup> Ariyadi, Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol, 5 Issue II, Desember 2018, hlm. 74

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), hlm. 25

tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU tersebut diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Melalui lembaga yudikatif pemerintah hendaknya secara sinergi dapat mengawasi serta menanggulangi kasus perdagangan orang.<sup>4</sup>

Pengawasan terhadap peradilan terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal selama ini telah dilaksanakan oleh institusi hukum yang ada. Sedangkan pengawasan eksternal lebih dikenal dengan pemantauan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dengan berbagai cara antara lain: pengawasan langsung dalam peradilan, melakukan penelusuran (*tracking*) dan (*life style*) serta dengan melakukan pengawasan melalui cara mengkritisi atau menguji produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga peradilan (eksaminasi). Selama ini pengawasan dengan cara mengkritisi atau menguji produk peradilan lebih dikenal dengan istilah eksaminasi publik atau legal annotation.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>5</sup> Wasingatu Zakiyah; Aris Pumomo; Emerson Yuntho (a), 2004, "Panduan Eksaminasi Publik dan Hasil Eksaminasi Publik Perkara Akbar Tanjung", Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 2-3

Eksaminasi publik hanya merupakan salah satu bagian dari proses pengawasan publik (*social control*) dalam mengawasi lembaga peradilan. Selama ini pihak-pihak yang melakukan pemantauan peradilan secara terorganisir dapat dihitung dengan jari. Tidak banyak yang melakukan pemantauan di pengadilan apalagi melakukan eksaminasi produk peradilan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa eksaminasi terhadap putusan lembaga peradilan oleh masyarakat perlu didorong dan ditumbuhkan.<sup>6</sup>

Hasil putusan perkara pidana sangat berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana yang bersangkutan. Sehingga diperlukanlah eksaminasi terhadap putusan-putusan tersebut untuk melihat apakah dengan putusan hakim demikian dapat ikut memberantas tindak pidana perdagangan orang atau tidak. Apalagi dipahami bahwa salah tujuan pemberian pidana adalah menimbulkan efek jera baik bagi pelaku dan orang lain. Melalui upaya pengujian putusan dalam perspektif hukum ialah salah satu solusi dari upaya peradilan untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan.<sup>7</sup>

Dengan adanya keberadaan badan eksaminasi publik kini memberikan kontribusi yang sangat drastis dengan usaha MA untuk melakukan proses pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh hakim mengenai fungsinya dengan diterbitkannya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>7</sup> Binsar Gultom, "Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat", Suara Pembaharuan, Universitas Esa Unggul, Vol 20, 2006, hlm. 23

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 yang telah dikenal dengan istilah eksaminasi internal badan peradilan untuk mengkaji suatu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kasus yang dapat di eksaminasi ada dua, yang pertama dinilai sangat kontroversional dan yang kedua berpengaruh terhadap dampak sosial yang tinggi.<sup>8</sup>

Penulis menemukan satu putusan yang perlu untuk dilihat lebih lanjut untuk mengetahui apakah putusan tersebut dapat dilakukan eksaminasi merujuk pada dakwaan alternatif jaksa, dengan dakwaan pertama tindak pidana perdagangan orang dan dakwaan kedua Eksploitasi Anak, hal tersebut menimbulkan disparitas pidana, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya ketidak samaan persepsi tentang asas *lex specialis derogat legi generali*, tentang ketentuan hukum pidana khusus, serta model surat dakwaan dalam menerapkan asas tersebut.<sup>9</sup>

Dalam kasus yang diangkat penulis yang menjadi korban ialah anak, kemudian anak memiliki dasar hukum tersendiri dalam konteks hukum perlindungan anak, sedangkan jaksa dalam dakwaanya menempatkan dakwaan alternatif pertama merujuk pada tindak pidana perdagangan orang yang diatur pada UU RI Nomor 21 Tahun 2007

---

<sup>8</sup> H.M. Laica Marzuki, *Monitoring Peradilan Melalui Eksaminasi Publik*, Workshop Monitoring Peradilan, ICW, Jakarta, 2002, hlm. 2

<sup>9</sup> Siti Nurhikmah, Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)", *Jurnal Of Criminal Law*, Universitas Jambi Vol. 1, Nomor 1 2020, hlm. 57

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi anak dijadikan dakwaan alternatif kedua Merujuk Pada Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut menjadi dasar penulis untuk menganalisis terkait apakah kepentingan anak sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi dalam proses penyusunan dakwaan tersebut, penerapan *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi ( asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan) yang dikenal dalam ilmu hukum perlu diterapkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah prosedur eksaminasi terhadap suatu putusan perkara pidana?
2. Apakah putusan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 1137/Pid.Sus/2022/Pn Mks. dapat dilakukan eksaminasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

- 1) Untuk Menganalisis bagaimana prosedur eksaminasi terhadap suatu putusan perkara pidana;
- 2) Untuk menganalisis putusan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 1137/Pid.Sus/2022/Pn Mks.

---

<sup>10</sup> Sahlan Roy Matua Hasibuan, Ramadhita, "Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Imj", Jurnal suara hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol 4. Nomor 2 September 2022, hlm. 256

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis dalam tulisan ini ialah, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama dalam bidang praktisi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, selain itu tulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa hukum maupun teoritis dan masyarakat pada umumnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Judul Skripsi “Eksaminasi Putusan No.1731/Pid.Sus/2017/Pn. Mks Tindak Pidana Perdagangan Orang” Universitas Hasanuddin, pada tahun 2019. Perbedaan karya ilmiah ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dari segi tindak pidana. Namun yang menjadi perbedaan adalah pada karya ilmiah ini membahas mengenai penerapan hukum materil pada pelaku tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis lebih berfokus pada prosedur eksaminasi untuk mengetahui dapat tidaknya tindak pidana perdagangan orang dilakukan eksaminasi.
2. Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. Oleh Nurul Fahmy Andy Langgai, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2017. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dari segi tindak pidana yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun yang menjadi perbedaan pada karya

ilmiah ini meneliti tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis membahas tentang tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan eksaminasi atau tidak.

3. Judul Skripsi “Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” oleh Gusti Ngurah Rai, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2017. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dari segi eksaminasi, namun yang menjadi perbedaan adalah pada karya ilmiah ini meneliti tentang analisis tujuan yang akan dicapai dalam melakukan eksaminasi, sedangkan penulis lebih berfokus pada prosedur dalam melakukan eksaminasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan.<sup>11</sup> Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan berupa data sekunder

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.23.



sebagai bahan dasar untuk diteliti, penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelusuran pada peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup>
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*), merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan kajian maupun praktik<sup>14</sup>

## 3. Bahan Hukum

---

<sup>12</sup> Soerjono soekanto, Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>13</sup>Kadaruddin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formanci, Semarang, hlm. 104

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.106

Dalam konteks penelitian hukum murni atau penelitian hukum normatif atau doktrinal, dilihat dari sumber data yang digunakan, tidak ada dualisme dalam tipe data seperti yang dikenal dalam lingkungan metode penelitian umum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum hanya dikenal sebagai sumber hukum yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sumber hukum. Sedangkan jenis dan tingkatannya dibedakan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Berikut dijelaskan secara rinci:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, yang terdiri dari:

- a) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1. Tahun 1967 tentang Eksaminasi dan Laporan Bulanan dan Daftar Banding;

---

<sup>15</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor. 1, Januari–Maret 2014, hlm.31

- e) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - f) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - g) Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP33/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara
  - h) Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 1137/PID.SUS/2022/PN MKS.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar yang akan diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk penelitian. Penulisan berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin-doktrin dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan melakukan penelusuran seperti membaca dan mengutip beberapa buku, peraturan dan literatur. dengan meninjau literatur. diteliti atau sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya preskriptif normatif. Sifat preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah.<sup>16</sup>

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu metode penelitian yang berdasar pada konsep atau teori yang sifatnya umum untuk diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, dan menambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.15.

(pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau *conclusion*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 20